

Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kisanda Midsen^{1*}, Ali Nur Ahmad²⁾, Anjar Palupi³⁾

^{1,2,3} Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

Abstract

This article aims to determine the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia on the phenomenon of the rampant sale and purchase of a bouquet of money in the form of a bouquet of flowers. And at the same time trying to compare the legal point of view in Islamic law and positive law on the bouquet of money. This research is a field and literature research, with the type of qualitative observative and descriptive analytical research whose explanation uses exposure and description of the problem being studied. Data collection techniques are carried out by conducting field observations of existing phenomena and then clashing with the point of view of Islamic law and positive law. The data analysis technique used is by performing the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the research results. The results of the study are based on the perspective of Islamic law that the use of money as a bouquet is allowed if there are no transactions that contain elements of usury, while in positive law what must be considered is that it does not change the value and function of money and does not conflict with Law Number 7 Article 25 of 2011 concerning Currency.

Keywords: Bouquet, Money, Islamic Law and Positive Law.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap fenomena maraknya jual beli buket uang dalam bentuk karangan bunga. Sekaligus mencoba membandingkan sudut pandang hukum dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap buket uang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan jenis penelitian kualitatif observatif dan deskriptif analitis yang penjelasannya menggunakan pemaparan dan deskripsi masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan terhadap fenomena yang ada kemudian dibenturkan dengan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan perspektif hukum Islam bahwa penggunaan uang sebagai karangan diperbolehkan jika tidak ada transaksi yang mengandung unsur riba, sedangkan dalam hukum positif yang harus diperhatikan adalah tidak mengubah nilai. Dan fungsi uang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 25 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kata kunci: Buket, Uang, Hukum Islam, dan Hukum Positif.

Saran sitasi: Midsen, K., Ahmad, A. N., & Palupi, A. (2023). Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3787-3799. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>

1. PENDAHULUAN

Menilik sejarah adanya buket adalah berawal dengan istilah *hand bouquet* atau buket tangan dalam bentuk rangkaian bunga yang disusun secara rapih dan cantik sebagai hiasan dan aksesoris dalam acara pernikahan. Pada masa mesir kuno diketemukan buket bunga di atas peti mati mumi yang berusia ribuan tahun. Sedangkan di Yunani kuno, sebuah buket berisi

bunga menjadi tradisi, yaitu memberikan buket bunga kepada kaum wanita sebagai bentuk apresiasi terhadap kecantikannya. Bahkan, pada abad ke-6 masyarakat di wilayah Jepang telah mengenal sebuah seni mengikat bunga bernama *Ikebana* (CWrite, n.d.)

Popularitas *hand bouquet* kembali bangkit di Eropa ketika memasuki masa modern, tepatnya masa Renaissance. Ini terjadi antara abad 15 dan 16. Pada

masa abad 17, bunga menemukan posisinya yang khas. *Hand bouquet* menjadi sebuah bentuk seni yang tidak abadi, jika dibandingkan dengan lukisan atau patung. Dan pada abad 19, buket bunga menjadi bagian dari gaya hidup kaum kelas menengah (Purnamasari, 2017).

Seiring kemajuan perkembangan zaman banyak muncul inovasi-inovasi baru dalam perbuketan, buket tidak hanya dalam bentuk karangan bunga namun merambah pada makanan (buket snack) yang diperuntukkan sebagai hadiah atau bingkisan kado pada momen special seperti hari ulang tahun, *anniversary*, wisuda dan lain sebagainya. Pun demikian, buket juga terdapat dalam bentuk uang (buket uang)

Uang berdasarkan fungsinya adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, maupun untuk pembayaran hutang. Hajat kebutuhan manusia terhadap uang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu elemen penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Kedudukan dan fungsi uang dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif memiliki arah yang hampir sama yaitu selain sebagai alat tukar dan pembayaran, uang juga dianggap sebagai harta kekayaan (aset). Dalam Hukum Islam, uang dianggap sebagai harta ribawi yang semisal dengan emas dan perak, sehingga ada kaidah dan aturan tertentu dan spesifik yang berlaku dalam penggunaan dan pemanfaatan uang dalam kehidupan.

Saat ini uang sebagai harta kekayaan yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran, mulai berubah menjadi multi fungsi. Salah satu fungsi baru dari uang yaitu dijadikan sebagai komoditas dalam jual beli uang dalam bentuk buket uang. Fenomena jual beli buket uang sudah menjadi *trend* saat ini. Fenomena ini sejalan beriringan dengan budaya manusia zaman sekarang, yaitu budaya *flexing* alias pamer. Fenomena orang berpamer-pamer harta, seperti perhiasan atau barang mewah, yang seolah-olah belum cukup membuat mata orang silau, kemudian berkembang lagi dengan pamer uang dalam bentuk buket uang.

Meskipun dari pembuatan produk buket uang dapat meningkatkan kreativitas pihak penjual dalam menghasilkan karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga daya beli buket uang di kalangan masyarakat terus meningkat dan permintaan buket uang yang memiliki banyak manfaat untuk pihak penjual. Salah satu manfaat yang diperoleh dari

penjualan buket uang adalah keuntungan yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun, masyarakat juga harus cerdas dalam mengetahui hukum buket uang, tidak hanya sekedar mengikuti *trend* pada zamannya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “**Buket Uang Asli dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menuliskan sebuah karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta (Rahmadani, 2021). Dalam hal ini peneliti menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi pada masyarakat terkait dengan penggunaan uang kertas sebagai buket dan menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris (pengamatan yang telah dilakukan) dengan cara langsung kepada objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum mengenai penggunaan uang kertas sebagai buket (Huda, 2021) Berawal dari pendekatan tersebut maka, dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang penggunaan uang yang termasuk barang ribawi dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif tentang kedudukan serta perlindungan hukum terhadap uang sebagai buket. Dengan tujuan agar mendapatkan informasi secara lengkap dan lebih detail tentang penggunaan uang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

2.1. Peneletian Terdahulu

Pertama, (Octavia, 2022) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya, dalam skripsi yang berjudul” *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bucket Uang Pada Akun Instagram @Rum.Gift*” Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian dari penelitian tersebut yaitu jual beli buket uang di @Rum.gift ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam, sebab selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada aktivitas penjual, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan adalah sebagai keuntungan dalam bentuk upah atas jasa aktivitas dan kreatifitas penjual. Sebagaimana dalam bidang ijarah yaitu mentransaksi manfaat jasa oleh sumber daya manusia, adanya imbalan atas sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas yaitu pembuatan buket uang.

Kedua, (Yahya, 2022) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsi yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan* (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)” Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif data yang dihasilkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan proses pembuatan bahan kerajinanannya tidak ditemukan adanya perusakan uang secara fisik, lebih kepada pengerusakan uang secara makna akibat dari pemanfaatan uang yang tidak semestinya yaitu sebagai alat transaksi, kemudian pandangan Islam terhadap penggunaan uang asli ini menunjukkan adanya temuan: Pertama perubahan uang secara makna, kedua indikasi perusakan uang dan menyimpulkan adanya potensi penimbunan uang pada sejumlah pengrajin yang mengakibatkan peredaran uang tidak sesuai dengan fungsi utama maka dalam hal ini hukumnya ialah makruh karena dalam penggunaannya ditemukan kemudharatan, maka lebih baik tidak dilakukan.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Buket

Menurut KBBI, arti kata buket adalah bu.ket /bukét/ n artinya seikat bunga. Sedangkan buket adalah kumpulan bunga yang disusun dalam rangkaian bunga. Karangan bunga dapat diatur untuk kebutuhan dekoratif rumah atau publik. Rangkaian bunga juga bisa diletakkan di dalam vas atau pot untuk menghiasi rumah dengan nuansa tradisional maupun modern. Simbolisme atau makna rangkaian bunga tergantung dari jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat di tempat tersebut. Karangan

bunga biasanya diberikan kepada orang tersayang pada hari-hari spesial seperti ulang tahun, *anniversary, engagement*, wisuda dan lain-lain. Ada beberapa macam bentuk dalam merangkai bunga (Rahmadani, 2021) yaitu:

- a. Bentuk segitiga asimetris dalam membuat rangkaian bentuk segitiga harus memposisikan bunga garis untuk membentuk segitiga dan tinggi rangkaian harus lebih dari lebarnya. Dalam desain bentuk segitiga asimetris ini memberikan rasa elegan, dinamis, dan keteguhan.
- b. Rangkaian bentuk segitiga simetris. Merupakan rangkain yang didesain dengan bentuk segitiga simetris memberikan rasa keseimbangan, ketenangan dan tegas.
- c. Rangkaian bunga lonjong atau oval Biasanya rangkaian bentuk lonjong atau oval digunakan dalam acara bunga pemakaman. Namun, bentuk rangkaian bunga oval dapat digunakan sebagaihiasan ruang tamu. Desain bentuk oval memberikan rasa lembut dan ramah.
- d. Rangkaian bentuk bentuk bulan sabit. Dalam membuat rangkaian bentuk bulan sabit ini dapat memberikan rasa lebih anggun, lembut, berirama dan terlihat santai.
- e. Rangkaian bunga bentuk horisontal Merupakan rangkaian bunga yang memberikan rasa ketenangan dan kedamaian, serta tidak formal.

2.2.2. Uang

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan jasa. Perkiraan nilai barang dan jasa tersebut di negara manapun dinyatakan dalam satuan, jadi satuan ini merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga kerja yang kemudian menjadi alat tukar dan disebut satuan uang (Sari, 2016).

Namun, ada perbedaan pandangan tentang uang dalam sistem kapitalis dan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara berlebihan, baik secara tunai maupun non tunai. Sedangkan dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang maka hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan secara berlebihan. Salah satu ciri uang adalah tidak dibutuhkan untuk konsumsi tetapi dibutuhkan untuk membeli barang lain agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Huda, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar yang sah atau ukuran standar nilai (satuan hitung), yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran di suatu daerah atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk membeli barang atau jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan di suatu wilayah tertentu (Mujahidin, 2019). Sedangkan, pengertian uang menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kitab Ihya' Ulum ad-Din, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna (Wardani & Nurwahidin, 2023). Dalam pandangan Al-Ghazali uang adalah "suatu nikmat (Tuhan) yang digunakan oleh masyarakat sebagai perantara atau alat untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup, yang secara substansial tidak memiliki nilai apapun, tetapi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam usahanya. Untuk memenuhi kebutuhannya". Berbagai macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar) (Guntoro & Thamrin, 2021).
- b. Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun dikutip dalam jurnal Septi Wulan Sari (2016: 54) mengatakan bahwa dua logam yaitu emas dan perak, merupakan ukuran nilai. Logam-logam ini secara alami diterima sebagai uang yang nilainya tidak terpengaruh oleh fluktuasi subjektif (Maleha, 2016).
- c. A.L. Meyers. Kita dapat menggambarkan uang sebagai sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, ukuran nilai atau untuk pembayaran yang ditanggihkan.
- d. Kamus Perbankan. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat pembayaran, unit dasar penilaian dan penyimpan daya beli.

Uang dalam Islam

Rahmat (2016) menjelaskan bahwa secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Makna tersebut memiliki beberapa arti, yaitu *al-naqdu* yang berarti baik dari *dirham*, memegang *dirham*, dan *al-naqdu* juga berarti uang tunai. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan *dirham* perak, kata 'ain untuk menunjukkan *dinar* emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat tukar dan alat ukur nilai, bahkan Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa alat ukur nilai adalah emas dan perak dalam beberapa ayat. Para ahli hukum mengartikan emas dan perak sebagai *dinar* dan *dirham*. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi telah dilakukan dengan menggunakan sistem *barter*, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa (Ilyas, 2016).

Kata *dinar* dan *dirham* cukup banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena ketika al-Qur'an diturunkan masyarakat banyak menggunakan *dinar* dan *dirham* dalam melakukan kegiatan transaksi. *Dirham* disebutkan pada delapan tempat, diantaranya Allah SWT berfirman (QS. Ali Imran 3: 75)

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ قِيظَارُ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ أَلَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya".

Menurut Kemeneg RI tafsir ayat diatas menjelaskan tentang keadaan orang yang ahli Kitab ada juga yang amanah atau yang berkhianat pada harta, setelah berpaling mereka dalam agama, makar

yang mereka lakukan dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran (<https://tafsirweb.com>).

Juga firman Allah tentang *dinar* dan *dirham* dalam (Q.s at-Taubah: 34)

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

" ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

Dalam tafsir Jalalain karangan Jalaludin As-sayuti, ayat diatas berarti bahwa mereka tidak menunaikan hak zakat dan membelanjakan ke jalan kebaikan maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih yang amat menyakitkan (Sofiah et al., 2020).

Uang dalam Hukum Positif

Landasan pengaturan tentang uang itu terkait uang dan mata uang diatur dalam Undang-undang dasar (UUD) 1945 dan undang-undang No.7 tahun 2011. Undang-undang tersebut berjudul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah:

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23B mengamanatkan bahwa jenis dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap jenis dan harga Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan jenis dan harga mata uang di Indonesia pasca kemerdekaan, telah lahir 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Uang dalam UU No 7 Tahun 2011 (pasal 25 ayat 1,2,3).

Dari UU 1945 telah disinggung sedikit di atas yang menjelaskan terkait mata uang dan uang. Kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang di dalam Undang-Undang tersebut difokuskan untuk membahas mata uang rupiah itu sendiri. Mulai dari jenis dan harga rupiah, harga rupiah, ciri rupiah, desain rupiah, bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, pemusnahan, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, pemberantasan rupiah palsu,

pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 yang berbunyi:

- a. *Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.*
- b. *Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.*
- c. *Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.*

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2011 pada pasal 25 ayat (1), sudah sangat jelas pelarangan rupiah berkaitan dengan perusakan rupiah. Larangan merusak rupiah dengan cara memotong, mengubah bentuk rupiah hingga merendahkan kehormatan lambang negara. Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang telah dirusak, dipotong, dimusnahkan, dan atau diubah. Dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 sangat jelas bahwa barang siapa merusak rupiah dengan cara mengubah bentuk rupiah termasuk sebagai tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan rupiah.

Undang-undang ini memuat pasal 11 yang berbunyi, pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Pencetakan
- c. Pengeluaran.
- d. Pengedar
- e. Pencabutan dan Penarikan.
- f. Pemusnahan.

Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan dan/atau menarik dan menarik uang rupiah. Dalam melakukan pengedaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menetapkan nomor urut uang kertas. Pasal 11 ayat (2,3,4) menjelaskan bahwa hanya Bank Indonesia (BI) yang berwenang mengatur perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang rupiah. Hal ini untuk meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi pemalsuan uang rupiah. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 sudah sangat menjaga nilai mata uang rupiah untuk menjadi simbol negara (UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, 2011)

2.3. Hukum Islam

Hukum Islam disebut juga dengan syari'ah. Secara bahasa, kata syariaah berarti "jalan menuju sumber air" dan "tempat minum orang". Orang-orang Arab menggunakan istilah ini terutama dalam pengertian "jalan menuju sumber air yang tetap dan ditandai dengan jelas sehingga terlihat oleh mata". Dengan pengertian bahasa ini, syariaah berarti jalan yang harus dilalui (Ichsan, 2015)

Secara istilah, syari'ah (hukum Islam) berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- a. Ilmu *Aqoid* (keimanan)
- b. Ilmu *Fiqih* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu *Akhlaq* (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) (Ichsan, 2015).

Landasan Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al Quran juga merupakan *hujjah* atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Dalam surat Al Isra ayat 88, Allah berfirman:

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

"Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain."

Ayat diatas menurut tafsir Jalalain diturunkan sebagai bukti kebenaran Al Qur'an, di mana Allah menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur'an, dan bahwa mereka tidak mampu membuatnya meskipun mereka saling bantu-membantu.

b. Hadits

Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa perkataan, perbuatan dan kesepakatan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Quran.

Al-Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan adakalanya berasal dari *ijtihad*. Hadits terbagi dalam beberapa derajat kesahihan, antara lain; Sahih, Hasan, Daif (lemah), dan *Maudu'* (palsu). Hadits yang dapat dijadikan referensi hukum hanyalah yang memiliki derajat sahih dan hasan, sedangkan hadits *daif* (lemah) menurut kesepakatan Ulama salaf (generasi sebelumnya) selama digunakan untuk mendorong amal (fadilah amal) mereka masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadits dengan derajat *maudu* dan derajat hadits di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dikaji dalam ranah keilmuan (Ichsan, 2015).

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa berarti menyepakati atau menyepakati, sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu waktu mengenai suatu perkara (hukum). Ijma' menjadi dalil (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak ada dalilnya (*nash*), yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ijma' berarti pandangan para mujtahid atau kesepakatan pendapat para ahli hukum Islam terhadap masalah atau persoalan

yang dihadapi masyarakat pada waktu tertentu (A. Ibrahim et al., 2021).

d. Qiyas

Sumber hukum Islam berikutnya yaitu qiyas atau analogi adalah suatu proses yang ditempuh para mujtahid dalam menghadapi persoalan syubhat dengan cara membandingkan persoalan tersebut dengan perkara yang hampir mirip dan telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits (A. Ibrahim et al., 2021). Qiyas memainkan peran yang amat penting dalam hukum Islam, meskipun *qiyas* menduduki tempat terakhir karena *qiyas* lebih lemah dari pada *ijma*. (D. Ibrahim, 2019)

2.4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia (Yuhelson, 2017). Secara umum pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lain-lain.
- b. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memidana suatu perkara dikenal dengan yurisprudensi (*jurisprudence*).
- c. Hukum diartikan sebagai pejabat/pekerja yang sah. Law diartikan sebagai sosok petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak atau perilaku. Sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: "Setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos". Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
- d. Hukum didefinisikan sebagai sistem norma atau aturan. Aturan/norma adalah aturan yang hidup dalam masyarakat. Aturan/norma tersebut dapat berupa norma kesusilaan, kesusilaan, agama, dan hukum (tertulis) yang mengikat seluruh anggota masyarakat dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya.

Lebih lanjut dijelaskan secara detail melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan aturan hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia. bentuk, isi dan sebagainya.

Sumber- Sumber Hukum Positif

M. Taufiq (2021) menyatakan bahwa sumber hukum positif berdasar pada beberapa sumber yaitu:

a. Undang-undang

Hukum adalah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Hukum sering digunakan dalam dua pengertian, yaitu hukum dalam arti formal dan hukum dalam arti material (Abdullah, 2021).

1) Undang-undang dalam arti formal

Yaitu keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1).

2) Undang-undang (UU) dalam arti material

UU ini sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam *lebensraum* atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

b. Adat dan Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum (Abdullah, 2021).

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih yang mengikat kedua negara dan kepada warganya (Yuhelson, 2017). Karena traktat biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.

Jenis-jenis traktat (Abdullah, 2021), diantaranya yaitu:

- 1) Traktat *Bilateral*, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat *Multirateral* yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Traktat Kolektif, yaitu traktat *multirateral* yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

d. Yurisprudensi

Kemudian dari sudut pandang praktik peradilan yurisprudensial adalah putusan hakim yang selalu dijadikan pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang sama (Yuhelson, 2017).

Ada 2 jenis yurisprudensi (Abdullah, 2021):

- 1) Yurisprudensi tetap keputusan hakim yg terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (standart arressten)
- 2) Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arressten.

e. Doktrina

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: “Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang menjadi sumber hukum dimana hakim dapat menemukan hukumnya. Sering terjadi hakim dalam putusannya menyebut ahli hukum. Dengan demikian dapat dikatakan hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin merupakan sumber hukum formal”. Doktrin yang belum

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan kewenangannya belum menjadi sumber hukum formal. Jadi untuk menjadi sumber hukum formal, doktrin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yakni doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim (Yuhelson, 2017).

Selanjutnya termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum.
- 2) Agama.
- 3) Kebiasaan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Buket Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Buket uang merupakan serangkaian uang yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk rangkaian yang cantik menyerupai rangkaian bunga. Tak asing lagi buket uang ini sangat digandrungi di dalam masyarakat, terutama kaum milenial yang biasanya diberikan kepada orang terkasih dalam acara lamaran, wisuda, hari guru, untuk kado ulang tahun, kado pernikahan dan lain-lain sesuai keinginan pemesan.

Pembuatan buket uang ini, mempunyai banyak variasi tergantung dari permintaan pembeli, diantaranya bisa berbentuk kipas, berbentuk bunga ataupun lembaran-lembaran yang tersusun. Dengan dihiasi dengan tambahan bunga-bunga yang cantik dan hiasan lainnya membuat tampilan buket semakin mewah dan menawan.

Namun demikian, pembuatan buket dengan uang asli yang diperjualbelikan oleh para pengrajin buket menghasilkan permasalahan hukum antara boleh dan tidak boleh. Dalam kajian hukum Islam, sesuatu dianggap boleh atau tidak boleh, halal atau haram, mesti merujuk pada ketentuan dan prinsip yang telah diatur dalam Islam, apakah sesuai ataukah tidak sesuai. Dan untuk mengetahui bagaimana hukum buket uang asli dalam bahasan ini dapat kita lihat dalam sudut pandang akad transaksi yang dilakukan terhadap buket uang tersebut;

3.2. Akad Jual Beli buket Uang Asli

Akad jual beli adalah akad saling tukar menukar antara barang dengan barang (barter), dan atau tukar menukar antara barang (produk) dengan uang. Dalam akad jual beli terdapat ketentuan yang mengikat dan harus terpenuhi sehingga jual beli menjadi sah, halal, dan tidak berdosa, diantaranya ketentuan ketentuan terkait pelaku akad (aqidain), barang yang menjadi

objek akad (ma'qud alaih), dan akad itu sendiri (sigat akad).

Jika antara pengrajin buket uang asli dengan konsumen melakukan transaksi terhadap buket uang asli tersebut dengan menggunakan pola akad jual beli, maka menurut ulama hal ini termasuk ke dalam kategori riba, yaitu menukar uang dengan uang yang sejenis yang salah satunya terdapat kelebihan atau tambahan. Penentuan keharaman tukar menukar uang sejenis dengan salah satunya terdapat tambahan dan kelebihan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

“Pengrajin buket uang asli membuat produk buket uang dengan uang asli senilai 1 juta rupiah. Setelah buket uang asli tersebut sudah jadi dengan berbagai model dan hiasan, lalu buket uang asli tersebut dijual kepada konsumen dengan harga 1,3 juta rupiah. Maka pengrajin atau pedagang mendapatkan keuntungan 300 ribu rupiah dari penjual produk buket uang asli tersebut“.

Berdasarkan ilustrasi di atas, pengrajin dan konsumen melakukan pola akad transaksi jual beli terhadap produk barang berupa buket uang, dan menjadikan uang sebagai komoditas. Maka hal ini tidak sejalan dengan ketentuan syariah, yaitu bahwa uang dalam Islam hanya berlaku sebagai alat tukar, sehingga uang tidak bisa dijadikan sebagai komoditas barang yang dapat diperjual belikan, dengan kata lain bahwa jual beli buket uang dalam kasus ini termasuk kategori riba yaitu jual beli atau tukar menukar uang dengan uang yang sejenis yang salah satunya terdapat kelebihan atau tambahan.

Dalil larangan yang menjelaskan tidak boleh adanya tambahan dalam pertukaran mata uang yang sejenis di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas/perak) yang tidak hadir (tidak ada di

majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad).” (HR Bukhari, no. 2031).

Dan hadits nabi saw yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitupun uang dengan uang yang sejenis.

Dr. Musyaffa' Addariny, lc., M.A yang dikutip dari akun youtube Fatwa TV Official dengan judul “Fatwa Hukum Jual Beli Buket Uang”, yang di upload pada 24 Oktober 2022 dan di akses oleh peneliti pada tanggal 18 Juni 2023 mengatakan bahwa hukum buket uang hukum asalnya tidak bolehkan, Kenapa? karena adanya riba karena nanti terjadi tukar menukar uang dengan uang yang kadarnya berbeda walaupun ada campuran barang lain tapi yang jelas bagian uangnya besar, bagian uangnya sehingga tidak bisa dikatakan uangnya itu hanya sebagai pengikut karena namanya saja bukan uang ya jadi presentasinya juga besar. Jadi nanti ada jual beli uang dengan uang yang kadarnya tidak sama.

3.3. Akad Sewa Jasa Buket Uang Asli

Akad ijarah adalah akad sewa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat jasa. Sewa manfaat barang berarti seseorang menyewa dan mengambil

manfaat dari suatu barang milik orang lain dalam jangka waktu tertentu dan berkewajiban membayar biaya sewa tersebut. Sewa manfaat jasa berarti seseorang diharuskan membayar atas suatu jasa pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain untuknya.

Jika antara pengrajin buket uang asli dengan konsumen melakukan transaksi terhadap buket uang asli tersebut dengan menggunakan pola akad sewa jasa (ijarah), maka menurut ulama hal ini termasuk ke dalam kategori yang diperbolehkan. Penentuan kebolehan akad transaksi sewa jasa ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

“ Pengrajin menerima pesanan dari konsumen untuk membuat buket uang asli, konsumen menginginkan bentuk dan model tertentu, buket uang dibentuk dan dipola dengan uang asli senilai 1 juta rupiah. Kemudian pengrajin menentukan harga buket uang tersebut seharga 1,3 juta rupiah jika tingkat kerumitan pembuatan buket uang tersebut rendah, dan harga 1,5 juta rupiah jika tingkat kerumitan dan kesulitannya tinggi. Maka pengrajin menentukan biaya upahnya berdasarkan tingkat kesulitan dari sebuah pekerjaan”.

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa keuntungan yang didapat pengrajin bukan keuntungan atas produk barang, melainkan dari sektor upah atas kinerja, dan upah tersebut besar kecilnya dapat ditentukan oleh tingkat profesionalisme maupun tingkat kesulitan suatu pekerjaan.

Terdapat dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadist yang menyatakan adanya upah atas kinerja sebagai berikut :

Terdapat pada surah dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S Al-Thalaq: 6).

Tarsir ayat diatas menurut tafsir jalalain adalah pekerjaan menyusui anak orang lain dengan imbalan adanya upah (ujroh).

Selanjutnya terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Begitu juga dengan uang yang dijadikan buket, dalam transaksi buket ini sama sekali tidak melanggar hukum islam karena adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan menawan, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang dipekerjakan juga tambahan aksesoris yang dibutuhkan untuk mempercantik pesanan buket tersebut.

Maka dapat disimpulkan penggunaan uang kertas dalam bentuk buket sesuai dengan hukum Islam karena uang yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan buket dan mendapatkan upah dari kreatifitasnya. Sehingga dalam pemesanan buket tersebut bukan sebagai akad jual beli, melainkan akad sewajasa, berdasarkan kaidah fikih:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya”

Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan sesuatu tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi manakala suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud sipembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui (Azhari, 2015).

Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, karena akad yang terakhir ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari sipembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz, berdasarkan kaidah:

الامور بمقاصدها

“Segala perkara tergantung dengan maksudnya.”

Niat sebagaimana mungkin tercermin dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah bentuk luar dari akad itu sendiri (Azhari, 2015). Dengan demikian, kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian (*istitsna'*) bagi kasus-kasus dalam bagian niat. Dalam Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah Muamalah*:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya.”

3.4. Buket Uang dalam Perspektif Hukum Positif

Zaman yang semakin modern membuat pegiat seni terus berinovasi diantaranya inovasi dalam merangkai buket, mereka menciptakan berbagai inovasi dari buket itu sendiri. Secara umum rangkaian buket dikenal terbuat dari bunga, namun kini ada buket yang terbuat dari *snack*, hijab, perlengkapan bayi dan makanan ringan bahkan masih banyak lagi inovasi-inovasi pengerajin tentang buket, bahkan sekarang ini ada juga buket yang terbuat dari uang kertas asli yang menjadi *trend* di kalangan masyarakat. Buket yang terbuat dari uang kertas asli sangat banyak diminati oleh kalangan milenial karena memiliki daya tarik tersendiri daripada buket yang lainnya.

Meningkatnya permintaan pasar mengenai kerajinan uang pada saat ini menjadi peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan kreativitasnya menjadi pengrajin uang, yang menyebabkan menjamurnya pengrajin uang di Indonesia, sehingga dengan menjamurnya pengrajin uang kertas, maka menyebabkan permintaan kerajinan uang asli semakin besar. Dengan adanya peningkatan permintaan pasar tersebut membuat pengrajin tidak lagi menghiraukan himbauan Bank Indonesia untuk tidak menggunakan uang asli sebagai pengrajin.

a. Prinsip Dasar Jual beli dalam Hukum Positif

Jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual ataupun yang menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli ataupun yang membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata. Sedangkan menurut R. Soeroso, jual beli

termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang (Umardani, 2020).

Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Sehingga ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata (Octavia, 2022).

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor* Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bab ke lima tentang jual beli pada pasal 1457 KUHP perdata.

b. Dasar Hukum Atas Penggunaan Uang Asli

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian.

Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika

dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah, di sahkan oleh Setio Sapto Nugroho (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang merupakan alat pembayaran yang sah yang beredar di masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhan. Setiap orang boleh memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 terdapat larangan penyalahgunaan uang kertas seperti halnya disebutkan dalam pasal dan pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) *Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.*
- 2) *Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.*

Seperti penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2011 pada pasal 25 pada ayat (1) sudah sangat dijelaskan larangan terhadap rupiah terkait merusak rupiah. Larangan merusak rupiah memotong, merubah bentuk rupiah untuk merendahkan kehormatan simbol negara. Kemudian pada ayat (2) juga menjelaskan bahwasanya setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah. Pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang merusak rupiah dengan cara mengubah bentuk rupiah tersebut termasuk sebuah pelanggaran (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, 2011).

Dalam pembuatan buket uang asli yang dilakukan oleh Rafa florist, @Mimbar kado dan Aqsyf Craft diatas, dalam pembuatannya mereka melapisi uang tersebut menggunakan plastik yaitu

dengan palstik kaca (plastik opp). Secara Undang-undang mereka tidak melanggar karena mereka tidak memotong, tidak merusak hanya dilipat saja. Sehingga masih terjaga nilai mata uang tersebut. Mereka tidak melanggar seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 yaitu adanya larangan penyalahgunaan uang kertas seperti halnya disebutkan dalam pasal 25 seperti yang disebutkan diatas yaitu larangan tidak merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dan membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

4) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai uang asli dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Buket uang asli dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan jika dalam transaksinya menggunakan akad ijarah (sewa jasa), bukan akad jual beli, sehingga keuntungan yang didapatkan adalah sebagai bentuk upah, bukan keuntungan dari penjualan produk, karena mengandung unsur riba. Buket uang asli dalam perspektif hukum positif diperbolehkan selama tidak adanya larangan yang dilanggar yaitu dalam bentuk untuk merusak, memotong, ataupun mengubah uang (rupiah) sebagaimana fungsinya. Penggunaan buket uang boleh selama tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2.

5) REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 155–165. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1409>
- Azhari, F. (2015). *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH* (A. Hadi (ed.); 1st ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU).
- CWrite. (n.d.). "Sejarah Bouquet Bunga." Retrieved February 20, 2022, from <http://www.pretisa.com/sejarah-bouquet-bunga/>
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Konsep Uang. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18–24. [https://doi.org/10.25299/syariat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syariat.2021.vol4(2).8499)
- Huda, M. C. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (I. Muhsin (ed.); 1st ed.). The Mahfud Ridwan Institute.

- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni (eds.); 1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QOWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH KAIDAH MAQASHID)* (E. Swaesti (ed.); Pertama). Ar-Ruzz Media.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam* (Kirman (ed.); Pertama). Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum UMY.
- Ilyas, R. (2016). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25–45. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10808>
- Octavia, C. N. fadila. (2022). *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BUCKET UANG PADA AKUN INSTAGRAM @ RUM . GIFT* [UIN Sunan Ampel]. <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Purnamasari, N. (2017). *Karangan Bunga dari Masa ke Masa: Simbol Perasaan hingga Spiritual*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3485251/karangan-bunga-dari-masa-ke-masa-simbol-perasaan-hingga-spiritual>
- Rahmadani, W. (2021). *Analisis terhadap penggunaan uang kertas sebagai bouquet dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang*. Universitas Islam Negeri Ar-Ra.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, Pub. L. No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 64. (2011).
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa. *AN-NISBAH*, 03(01), 39–58.
- Sofiah, Pratiwi, A., & Azalia, N. (2020). *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN, TELAHAH TAFSIR KONTEMPORER DAN TAFSIR KLASIK* (A. Ma'ruf (ed.); 1st ed.). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Umardani, M. K. (2020). JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM SECARA TIDAK TUNAI. *Journal of Islamic Law Studies Volume*, 4(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Part
- Wardani, V. D., & Nurwahidin. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2320–2325.
- Yahya, M. A. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI SEBAGAI KERAJINAN*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Yuhelson. (2017). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (I. Community (ed.); pertama). Ideas Publishing.